

Peran Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Nasional

Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M
Mahkamah Agung RI

Peran Peradilan Agama dalam Penyelesaian **Sengketa Ekonomi Syariah** dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Nasional

Seminar Nasional dan Call For Paper

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Kamis, 5 Agustus 2021

Oleh:

Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M



Peradilan Agama Dalam Struktur Peradilan Indonesia



Jenis Sengketa Ekonomi Syariah di Peradilan Agama

**Jenis Perkara
Ekonomi Syariah**
(Pasal 1 ayat 4
Perma Nomor 14
tahun 2016)

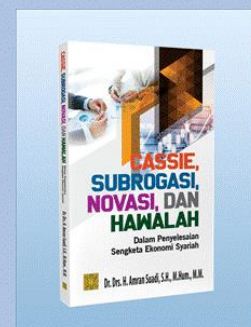
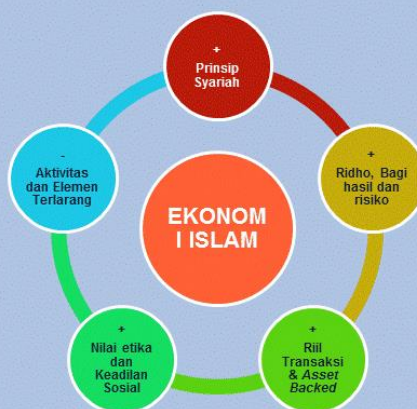
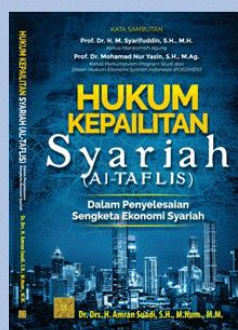
Bank Syariah
Lembaga Keuangan Mikro syariah
Asuransi Syariah
Reasuransi Syariah
Reksadana Syariah
Obligasi Syariah
Surat Berharga Berjangka Syariah
Sekuritas Syariah
Pembiayaan Syariah
Pegadaian Syariah
Dana Pensiun lembaga Keuangan Syariah
Bisnis Syariah

Kewenangan Peradilan Agama

Pembiayaan Syariah merupakan bagian dari kegiatan ekonomi syariah, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan pembiayaan syariah, sebagaimana maksud Pasal 49 dan 52 huruf h UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

4

Overview EKONOMI ISLAM



5

Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah



6

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAANSYARIAH

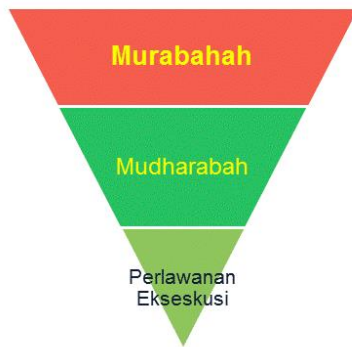


7



8

**DASAR HUKUM PENYELESAIAN
SENKETA EKONOMI SYARIAH**
Grafik
**SENKETA
EKONOMI SYARIAH
2017-2019**



10

Overmacht : Kejadian atau keadaan yang terjadi di luar kuasa atau tidak dapat dihindarkan dari para pihak yang bersangkutan, sehingga berakibat debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya.

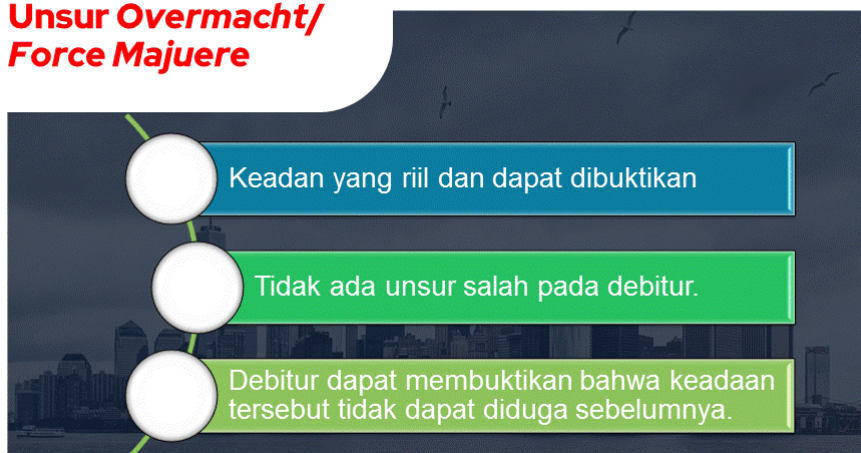


OVERMACHT, HARDSHIP & CESSIE

Hardship : Peristiwa yang secara fundamental mengubah keseimbangan dari hakikat perjanjian/akad, sifatnya tidak terduga (asas *rebus sic stantibus*);

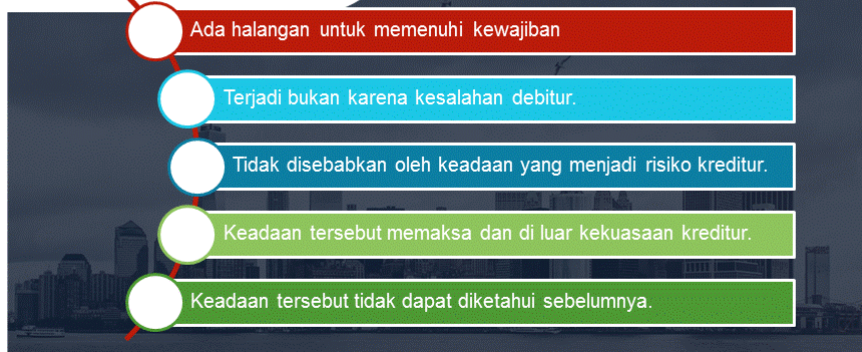
Cessie/Hiwalah: adalah pemindahan hak **piutang**, dari orang berpiutang lama kepada orang berpiutang baru, yang dalam hubungan ini dinamakan cessionaris.

Unsur Overmacht/ Force Majuere



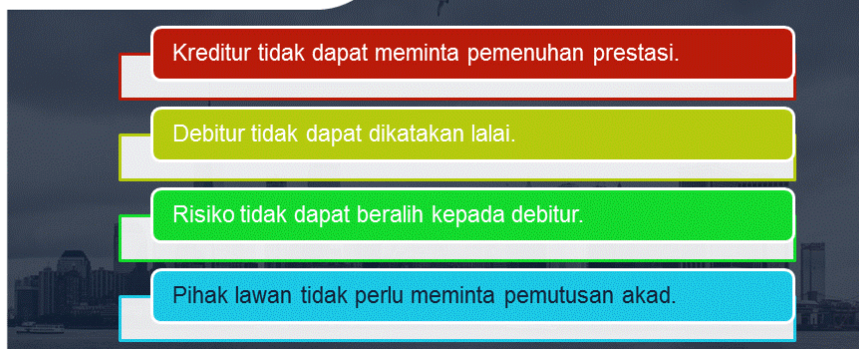
12

Syarat Overmacht/ Force Majeure



13

Akibat Overmacht/ Force Majeure



14

☆ Keadaan Sulit / Hardship / Masyaqqah

Persamaan dan perbedaannya dengan Force Majeure:



PERSAMAAN

- Ada peristiwa yang menghalangi pelaksanaan prestasi
- Peristiwa tersebut tidak dapat diduga sebelumnya.
- Bukan karena kesalahan salah satu pihak



PEBEDAAN

- Pada **overmacht**, jika terbukti, maka pada saat itu kontrak berakhir.
- Pada **hardship**, apabila terbukti, tidak serta merta kontrak berakhir, namun dapat dinegosiasikan ulang. Jika gagal baru dapat diajukan ke pengadilan dan hakim dapat memutus kontrak dengan menerapkan asas proporsionalitas / keseimbangan.

15

Keadaan Sulit memungkinkan Perubahan Akad

Sesuai Kaidah:

الضرر يزال

Kemudharatan harus dihilangkan

المشقة تجلب التيسير

Kesulitan memunculkan kemudahan



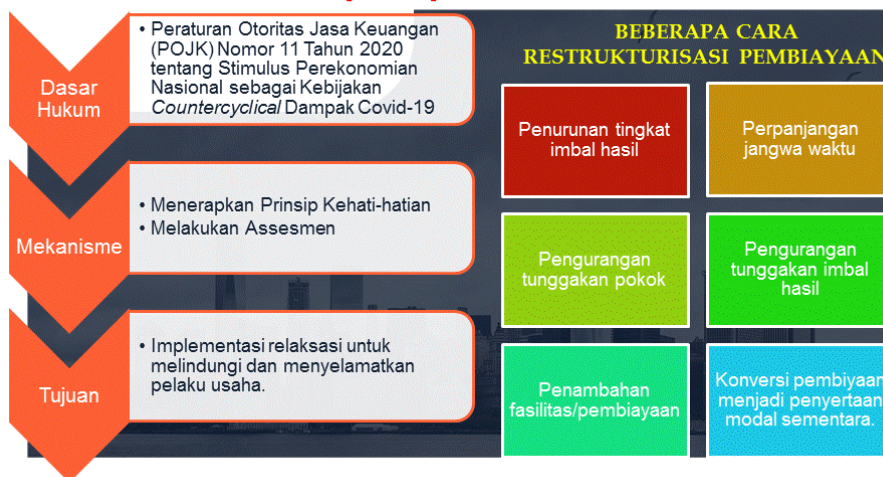
Untuk memudahkan operasionalnya, contoh keadaan sulit dapat dilihat pada Peraturan OJK Nomor: 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019



Untuk membantu kondisi kerugiaan yang diakibatkan oleh ini, antara lain dapat dilakukan jaminan oleh Pemerintah sesuai dengan Permenkeu Nomor: 71/PMK.08/2020/ tentang Tatacara Penjaminan Pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan yang ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

16

Treatmen Khusus Pembiayaan Syariah di era Pandemi Covid-19



Pandemi Covid-19 sebagai bentuk keadan menyulitkan (*hardship*)

17

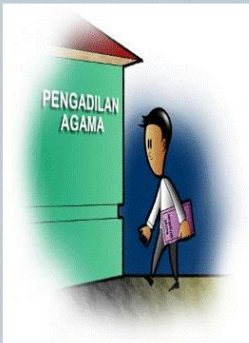
Treatmen Khusus Penyelesaian Sengketa di Era New Normal



18

KESIAPAN PERADILAN AGAMA

- 
Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Tersedia 1508 Hakim bersertifikat ES;
 - Majelis Khusus Perkara ES;
- 
Regulasi
 - Perma No. 14/2016 tentang Tatacara Penyelesaian Perkara ES;
 - Perma No. 4/2019 tentang Perubahan Perma No. 2/2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
- 
Infrastruktur
 - Gedung Kantor yang Representatif
 - E-Court dan E-Litigation



Sekian dan Terima Kasih

الحمد لله

Wassalamu'alaikum W.W.

